

MEMBEDAH PROFESIONALISME POLRI

Fraktisi hukum Prof Dr OC Kaligis, SH mengatakan bahwa Polri memiliki legal protection. Ada juga yang harus dirahasiakan berkaitan dengan proses penyidikan kendati berkaitan dengan masalah transparansi.

HAL itu ditegaskan OC Kaligis menjawab pernyataan Jenderal Pol Chaeruddin Ismail dalam seminar Memantapkan Profesionalisme Polri Dalam Penegakan Hukum yang Humanis, Bermoral, dan Moderen. Seminar Nasional tersebut diadakan di Jakarta dalam rangka Dies Natalis ke-64 Perguruan Tinggi

Ilmu Kepolisian (PTIK). "Kerahasiaan tersebut terkadang diperlukan," tegas OC Kaligis.

Dalam sesi tanya jawab, Jenderal (P) Chaeruddin Ismail memaparkan ada tiga fungsi Polri, yakni penegak hukum, Harkamtibmas dan perlindungan masyarakat. Di media hanya dititik beratkan pada penegakan hukum saja. "Terkait dengan keharusan transparansi, penyidikan menambah persoalan penyidik dalam proses penyidikan. Saat ini juga terjadi politisasi hukum dimana liberalisasi hukum dalam penyidikan membuat pengacara yang seharusnya menurut KUHAP yang seharusnya see and hear, menjadi juru bicara di media dan polisi akhirnya melakukan hal yang serupa," lontar Chaeruddin Ismail.

Menanggapi hal itu OC Kaligis, yang menjadi pemakalah bersama Prof DR TB Ronny R Nitibaskara,

Prof Adrianus Meliala dan Dr Petrus Reinhard Golose, menegaskan bahwa UU memperbolehkan pengacara untuk menyarankan kliennya untuk tidak menjawab pertanyaan, walaupun hal itu akhirnya berujung menyulitkan penyidik. "Menurut saya, itu taktik dan strategi pengacara untuk memenangkan kliennya. Pengacara memang memiliki strategi seperti itu," kata OC Kaligis yang menyajikan makalah berjudul Memantapkan Profesionalisme Polri dalam Penegakan Hukum.

Dalam seminar tersebut tercatat setidaknya empat pertanyaan yang diajukan untuk OC Kaligis, satu di antaranya soal kewenangan terbatas pada Polri adalah SP-3 kasus ringan. "Sering diskresi tidak dapat dijadikan dasar hukum. Anggapan penyidik masih belum cukup sehingga sering dibebankan kepada pelapor," tanya Hotlan Napitupulu, dari Fakultas Hukum UBK.

Menanggapi pertanyaan tersebut OC Kaligis menjawab taktis, "Dalam setiap kekuasaan, diskresi pasti ada. Sehingga diibaratkan antara diskresi da kekuasaan seperti donat dan lubang di tengahnya,".

Tapi, dalam menghadapi persoalan apapun, tandas OC Kaligis, masyarakat tak perlu takut untuk melaporkan sesuatu tindak kejahatan karena saat ini di Indonesia sudah ada LPSK yang akan melindungi keselamatan saksi. "Terlebih lagi, dalam upaya pemberantasan kejahatan sudah ada upaya melibatkan masyarakat dengan cara community policing," papar pria bernama lengkap Otto Cornelis Kaligis ini.

OC Kaligis mengakui pula dia tidak membuka data secara frontal karena seminar ini adalah forum akademis. "Saya tidak akan membuka data frontal karena komunikasi ke





dalam yang baik lebih efektif," kata Kaligis menanggapi 'protes' Prof Abdussalam yang menilai Kaligis tak menyampaikan data secara konkret dan abstrak. Contohnya, kata Abdussalam soal pembenaran bagi polisi untuk bertindak tidak humanis.

Sementara Ronny Nittibaskara yang memaparkan makalah Polisi Profesional dan Kemampuan Menegakan Hukum secara Humanis dan Bermoral itu, tak kalah mendapat 'serbuan' pertanyaan. Misalnya soal pelatihan bagi penyidik.

Ronny mengatakan bahwa mengingat KUHAP akan diamandemen maka penyidik sesuai pernyataan Kapolri penyidik minimal berpangkat Ipda dan strata akademis S-1. "Ke depan, Kapolri akan mempunyai program penyidik yang akan diangkat minimal sudah melakukan lima pemberkasan dan bertugas di perse paling sedikit dua tahun. "Kalau hal itu dilakukan, ketidakprofesionalan dalam menjalani kedinasan dapat terhindar," tegas Ronny R Nittibaskara.

Menyinggung peningkatan profesionalisme terkait peningkatan gaji, seperti yang ditanyakan Dr Otto Hasibuan, Ronny memaparkan bahwa tidak selalu profesionalisme terjadi karena peningkatan gaji. "Sesuai acuan yang saya teliti, ternyata gaji yang ditingkatkan tidak seimbang dengan kinerja yang akan diperoleh," tegas onny.

Menanggapi soal keterbatasan polisi, Ronny mengakui memang polisi ada batasnya. Terutama terkait dengan realitas dunia bahwa

polisi yang bertugas di lapangan penuh bahaya dan musuh. "Seorang kriminolog mengatakan to the police is the hestitade. Misalnya saat jalani protak pengamanan sering polisi mendapat lemparan batu, tapi bila sudah mencapai titik jenuh, tanpa diperintah komandan mereka melakukan pemukulan. Sebagai manusia itu biasa karena suasana hati bersatu dalam jiwa polisi sebagai manusia biasa," ulas Ronny.

Tak kalah seruhnya tatkala AKBP Petrus Golose yang menyajikan makalah Modernisasi Infrastruktur Dalam Penegakan Hukum. Dia bahkan mendapat pertanyaan sangat serius dari David Smith dari FBI.

David Smith mempertanyakan sarana elektronik dapat melakukan perekrutan dalam tindak pidana terorisme dan strategi scientific crime investigation (SCI) dapat diterima hakim dan jaksa.

Menanggapi pertanyaan tersebut Petrus Glose memaparkan ada dua tipe terorisme cyber, pertama pengumpulan dana untuk tindakan terorisme, dan kedua menyebarkan kepada khalayak apa yang sedang dan harus dilakukan oleh terorisme.

"Mengenai membuat SCI bisa diterima oleh hakim dan jaksa menjadi permasalahan di Indonesia. Untuk dapat diterima kami melakukan strategi memberikan pemahaman kepada hakim, jaksa dan pengacara melalui pelatihan JCLAC serta melakukan koordinasi dengan Kemenum dan HAM untuk membuat UU yang menerima bukti digital," katanya.

REKOMENDASI

Secara keseluruhan, seminar yang dilaksanakan dengan tujuan menelaah profesionalisme Polri ini menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat bagi perkembangan profesionalisme Polri ke depan.

Tim perumus terdiri dari 11 orang dipimpin AKBP Drs Asrul Azis merekomendasikan bahwa untuk meminimalkan penyimpangan polisi adalah, pertama dengan melembagakan sebuah sistem pedoman pengendalian administratif yang efektif dan efisien.

"Untuk mencapai hal tersebut, setidaknya harus dicapai kesetiaan pada prinsip manajemen, yakni manajemen polisi sebaiknya mirip manajemen perusahaan. Kemudian menentukan wewenang dalam rangka mencegah intervensi. Polri juga harus menetapkan parameter ketat mengenai tanggung jawab individu yang terpisah dari institusi. Pertanggungjawaban individual harus ditekankan untuk menyelamatkan institusi Polri," kata.

Selain itu Polri juga harus memperketat pengawasan secara internal dan eksternal. Hal ini terutama berkaitan dengan penggabungan tanggung jawab manajerial dan pimpinan secara individu atas tindakan mereka sebagai bagian dari pengawasan.

"Kemudian yang harus dicapai untuk meminimalkan penyimpangan Polri, yakni soal kepemimpinan. Yakni kemampuan pimpinan polisi untuk menertibkan petugasnya agar

berprilaku sesuai dengan standar yang ditentukan. Polri juga harus mengimplementasikan hukum acara secara profesional dengan menjunjung hak azasi manusia (HAM)," katanya.

Sedangka rekomendasi kedua, peningkatan profesionalisme Polri membutuhkan *the seed of leadership, the seed of knowledge, the seed of creativity, the seed of problem solving, the seed of diversity, the seed of force control*, dan *the seed of community policing*. Karena itu, diperlukan pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis, lembaga dan berdasarkan tingkat kepangkatan.

Ketiga, peningkatan profesionalisme Polri menuntut perubahan seluruh aspek dari organisasi yang terdiri dari perubahan gaya kepemimpinan, perelatan dan dana, material dan metode.

Keempat, peningkatan

profesionalisme Polri jangan diarahkan kepada internal Polri. melainkan tanggung jawab bangsa dengan tetap menyerahkan kepada Polri dalam pelaksanaannya.

Kelima, sesuai *prinsip good governance*, peningkatan profesionalisme Polri juga perlu mengembangkan transparansi, akuntabilitas dan keperansertaan.

Keenam, langkah strategis yang perlu diupayakan peningkatan kualitas profesionalisme Polri adalah bahwa Polri sebaiknya *eliminating political influence, appointing qualified chief executives, raising personel standar*.

Ketujuh, untuk keluar dari the justice trap perlu mengembalikan hukum sebagai ultimatum remedium dan mendorong penyelesaian kasus secara berkualitas serta mengembangkan restorative justice.

Kedelapan, beberapa opsi yang dapat dikembangkan oleh Polri untuk

mengembangkan restorasi justice dapat melalui diskresi, pengaktifan kebijakan lokal serta mengembangkan hukum adat dan mekanismenya.

Kesembilan, Polri memiliki kesempatan mengimplementasikan restorasi justice dalam sistem peradilan pidana melalui mekanisme di luar SPP, berdampingan dengan SPP, dan bagian dari SPP.

Kesepuluh, kaitannya dengan pengembangan penelitian, pengkajian dan pengembangan ilmu dan teknologi perlu merevitalisasi lembaga yang ada seperti; pusat Informasi Kriminal Nasional, Indonesia bom data center, dan monitoring center Polri.

"Dan, rekomendasi terakhir yang perlu disampaikan kepada Polri bahwa Polri melakukan intensifikasi kerjasama misalnya dengan FBI dan AFP," kata AKBP Azrul Azis. [jt02]



DIREKTUR LAU LINTAS POLDA JAWA TENGAH BESERTA STAF & BHAYANGKARI



Mengucapkan

HUT BHAYANGKARA

1 JULI 2010

Mang Ke



SEMOGA POLRI SEMAKIN DICINTAI MASYARAKAT



LT PRO

PROFESSIONAL MAKE UP FOR STARS

PT. Rembaka

Mengucapkan

Selamat & Sukses

HUT BHAYANGKARA

1 Juli 2010

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

COLOR OF THE STARS



LT

LT PRO

professional make-up

PT. Rembaka - Sidoarjo, Hotline customer service 0800-1-404-110 pada setiap jam kerja
email: customer_care@latulipecosmetiques.com www.latulipecosmetiques.com